



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2012

LINGKUNGAN HIDUP. Gedung Pusat.  
Kehutanan. Taman Hutan. Pengelolaan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN DAN TAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan beserta bangunan pelengkapannya yang pengaturannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1983, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor